



Implementasi Prinsip Baitul Mal pada Masa Rasulullah dan Relevansinya terhadap Distribusi Kekayaan dan Keadilan Sosial di Indonesia

Silmi Nurul Abror¹, Neng Tari Ayuningsih², Karina Ismayani³, Zahra Nur Azizah⁴,
Lina Marlina⁵

Universitas Siliwangi, Indonesia^{1,2,3,4,5}

251002111012@student.unsil.ac.id¹, 251002111016@student.unsil.ac.id²,

251002111020@student.unsil.ac.id³, 251002111040@student.unsil.ac.id⁴, linamarlina@unsil.ac.id⁵

ABSTRACT.

The inequality of wealth distribution is a fundamental challenge in realizing social justice in Indonesia, which is reflected from the still fluctuating Gini Ratio figures. Islam offers a solution through the Baitul Mal institution initiated by Rasulullah SAW as an instrument of economic equality. This research aims to dissect the operational principles of Baitul Mal during the time of Rasulullah SAW and analyze its relevance to the wealth distribution system and social justice in Indonesia today. This research uses a qualitative method with a library research approach. The research results show that the success of Baitul Mal during the time of Rasulullah lies in the integration of zakat, infak, alms, and fair taxes (kharaj&jizyah) instruments that are managed transparently and accountable. In the Indonesian context, these principles are very relevant to be transformed through the strengthening of zakat regulation as a tax deduction (tax credit). The implementation of Baitul Mal's values systemically can reduce the economic gap and strengthen the foundation of national social justice.

Keywords: Baitul Mal, Rasulullah, Wealth Distribution, Social Justice, Indonesia.

ABSTRAK.

Ketimpangan distribusi kekayaan merupakan tantangan fundamental dalam mewujudkan keadilan sosial di Indonesia, yang tercermin dari angka Rasio Gini yang masih fluktuatif. Islam menawarkan solusi melalui institusi Baitul Mal yang diinisiasi oleh Rasulullah SAW sebagai instrumen pemerataan ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk membedah prinsip-prinsip operasional Baitul Mal pada masa Rasulullah SAW dan menganalisis relevansinya terhadap sistem distribusi kekayaan serta keadilan sosial di Indonesia saat ini. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (library research). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesuksesan Baitul Mal masa Rasulullah terletak pada integrasi instrumen zakat, infak, sedekah, serta pajak berkeadilan (kharaj&jizyah) yang dikelola secara transparan dan akuntabel. Dalam konteks Indonesia, prinsip-prinsip tersebut sangat relevan untuk ditransformasikan melalui penguatan regulasi zakat sebagai pengurang pajak (tax credit). Implementasi nilai-nilai Baitul Mal secara sistemik dapat memperkecil jurang ketimpangan ekonomi dan memperkuat pondasi keadilan sosial nasional.

Kata kunci: Baitul Mal, Rasulullah, Distribusi Kekayaan, Keadilan Sosial, Indonesia.

PENDAHULUAN

Keadilan distribusi kekayaan ekonomi di Indonesia merupakan salah satu tantangan fundamental dalam struktur ekonomi modern, tidak terkecuali di Indonesia. Di tengah upaya mengejar pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) yang konsisten di angka positif, Indonesia masih terjebak dalam masalah struktural berupa ketimpangan distribusi pendapatan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), meskipun angka kemiskinan menunjukkan tren penurunan, indeks rasio ini tetap mencerminkan adanya jarak yang lebar antara kelompok masyarakat atas dan bawah. Hal ini membuktikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum tentu berbanding lurus dengan pemerataan kesejahteraan. Akumulasi modal yang cenderung berpusat pada segelintir kelompok menyebabkan "efek penyaluran ke bawah tidak berjalan sebagaimana mestinya, sehingga keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia masih menjadi cita-cita yang sulit dicapai.

Dalam perspektif ekonomi Islam, persoalan ketimpangan ini telah dijawab melalui instrumen kelembagaan Baitul Mal yang diprakarsai oleh Rasulullah SAW di Madinah. Baitul Mal pada masa kenabian bukan sekadar lembaga perbendaharaan negara atau tempat penyimpanan harta secara pasif. Lembaga ini berfungsi sebagai instrumen kebijakan fiskal yang dinamis, mengelola sumber pendapatan negara seperti zakat, infak, sedekah, serta sumber lainnya (seperti ghanimah dan fai) untuk didistribusikan secara strategis kepada mereka yang membutuhkan.

Prinsip utama yang diusung oleh Baitul Mal adalah sirkulasi kekayaan yang inklusif. Islam melarang keras harta hanya beredar di tangan orang-orang kaya saja (li alla yakuna dulatan baina al-aghniya' minkum). Melalui Baitul Mal, Rasulullah SAW menciptakan sistem jaminan sosial pertama dalam sejarah Islam yang memastikan bahwa kebutuhan dasar setiap individu terpenuhi, sehingga tercipta stabilitas ekonomi yang berlandaskan pada nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan.

Realita dan Problematika di Indonesia meskipun Indonesia memiliki potensi zakat dan wakaf yang sangat besar sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, implementasi nilai-nilai Baitul Mal dalam sistem distribusi kekayaan saat ini masih menghadapi berbagai kendala. Pertama, efektifitas tata kelola: lembaga pengelola zakat masih bekerja secara parsial atau secara sendiri-sendiri, terpecah-pecah dan belum terintegrasi secara makro dalam kebijakan fiskal nasional. Kedua, literasi dan kepercayaan publik: masih terdapat celah antara potensi zakat yang besar dengan realisasi penghimpunan akibat belum optimalnya manajemen transparansi dan akuntabilitas. Ketiga, paradigma konsumtif: distribusi bantuan seringkali masih bersifat karitatif jangka pendek dan belum menyentuh akar permasalahan kemiskinan yang bersifat struktural.

Tujuan Penelitian ini karena melihat kesenjangan antara nilai historis-normatif Baitul Mal dengan realitas sosiologis di Indonesia, maka hal ini untuk meninjau kembali bagaimana prinsip-prinsip tersebut dapat diimplementasikan serta diadaptasikan dalam konteks modern. Kehadiran Baitul Mal di masa Rasulullah SAW memberikan bukti bahwa keadilan distribusi dapat dicapai melalui integrasi antara etika spiritual individual atau kelompok juga manajerial yang profesional.

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan eksplorasi mendalam terhadap prinsip operasional Baitul Mal pada masa kenabian, mulai dari mekanisme penghimpunan hingga skala prioritas pendistribusiannya, juga akan menganalisis relevansi dan peluang transformasi prinsip tersebut ke dalam kebijakan distribusi kekayaan di Indonesia di masa sekarang. Dengan demikian,

diharapkan hasil penelitian ini dapat menawarkan solusi alternatif bagi penguatan sistem filantropi Islam nasional sebagai pilar pendukung dalam mewujudkan keadilan sosial dan pengentasan kesenjangan ekonomi secara berkelanjutan di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode historis dan normatif. Metode historis digunakan untuk mengkaji praktik pengelolaan keuangan publik pada masa Khulafaur Rasyidin berdasarkan sumber-sumber sejarah yang relevan. Sementara itu, metode normatif digunakan untuk menganalisis prinsip-prinsip pengelolaan fiskal yang berkembang pada masa tersebut serta relevansinya terhadap tata kelola fiskal modern, khususnya di Indonesia.

Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, meliputi buku, jurnal ilmiah, dan dokumen terkait keuangan publik, ekonomi Islam, dan good governance. Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan analisis literatur, kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis dengan menyeleksi data yang relevan, menyajikannya secara sistematis, serta menarik kesimpulan berdasarkan kajian historis dan perbandingan konseptual.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Baitul Maal

Baitul Maal merupakan lembaga keuangan negara yang memiliki tugas untuk melakukan penyimpanan, penerimaan, pengelolaan, dan pemberian alokasi harta negara yang sesuai dengan syariat Islam. Perkembangan ekonomi Islam semasa Nabi terus berkembang sejalan dengan perkembangan agama Islam itu sendiri. Praktik yang dijalankan oleh beliau dalam mengelola keuangan masyarakatnya ialah dengan mendirikan tempat pengelolaan harta atau Baitul Maal.¹

Secara hukum, harta yang berada di Baitul Maal baik yang telah berada di tempat penyimpanan maupun belum merupakan hak dari Baitul Maal itu sendiri. Maka dari itu, setiap harta yang dikeluarkan oleh umat lain yang memiliki kewajiban untuk memberikan sepersekian hartanya adalah hak suatu umat yang akan menerimanya, atau untuk kepentingan-kepentingan lainnya dalam hal sosial. Menurut Zallum yang dikutip oleh Sumadi & Tho'in (2020), Baitul Maal yang memiliki makna sebagai suatu lembaga yang menangani harta negara/umat mencakup pendapatan dan pengeluaran. Baitul Maal juga dapat bermakna fisik sebagai tempat untuk menyimpan dan mengelola berbagai harta yang dikumpulkan, didapat, atau diberikan, lalu kemudian menjadi pendapatan negara. Pengertian ini sejalan dengan pendapat yang diberikan oleh Sahil (2019) tentang dua fungsi utama dari Baitul Maal yaitu sebagai berikut:

1. Baitul Tamwil (rumah pengembangan harta) adalah suatu usaha yang melakukan kegiatan dalam pengembangan usaha produktif guna meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha UMKM yang diperuntukkan untuk tabungan dan pembiayaan.

¹ Fadlirahman, F. (2022, April 19). Kedudukan Baitul Maal di Masa Kini Yang Perlu Kamu Tahu! Yayasan Zakat Sukses.

2. Baitul Maal (rumah harta) adalah suatu bentuk Tindakan yang memiliki peran dalam mengumpulkan, mengelola, dan menyalurkan dana konsumtif seperti infaq, zakat, dan sedekah. Lalu, mengoptimalkan pendistribusiannya sesuai dengan hukum dan amanahnya.

Sebagaimana dari kutipan oleh Hilman & Rachmad Risqy Kurniawan (2022) tentang penjelasan Baitul Maal terdapat dalam Surah At-Taubah ayat 60, yang memiliki arti: "Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana" (LPMQ, 2022).

Teori distribusi kekayaan dan keadilan dalam islam

Distribusi dalam bahasa arab diartikan dengan DULAT yang berarti; berputar, beredar Dan bergilir. Secaraterminologi Dulat adalah suatu proses peredaran yang konstan tanpa ada hambatan. Distibusi menurut KBBI dilihat dari dua batasan / defenisi. Pertama; Distribusi adalah menyalurkan (pembagian, pengiriman) kepada beberapa orang atau beberapa tempat yang kedua; Distribusi adalah pembagian barang keperluan sehari-hari terutama dalam masa darurat oleh pemerintah kepada pegawai negeri/ASN dan penduduk. (Menurut Af- Zahrrahman) Distribusi kekayaan adalah suatu cara dimana kekayaan negara didistribusikan ke berbagai faktor produksi yang memberikan kontribusi terhadap negara dan menyangkut juga prinsip yang memerlukan bagian dari faktor tersebut. (Menurut Ahmad Ifhanshalihin) Distribusi adalah kekayaan pemberian negara secara Cuma-Cuma kepada anggota masyarakat yang memerlukan yang diambil dari harta negara.

Maka dari itu dapat dikatakan bahwa distribusi kekayaan adalah suatu cara yang dilakukan seseorang/ kelompok orang dalam menyalurkan atau membagikan sebagian harta kekayaan kepada pihak –pihak yang berhak menerimanya secara adil dan profesional sereta profesional Pembahasan distribusi dalam islam dan kajian ekonomi syariah dibahas cukup serius seperti halnya yang ada dalam Al Quran yang menjelaskan bahwa harta jangan hanya beredar pada sebagian kalangan saja melainkan harus menyeluruh hal ini tentu erat kaitannya dengan distribusi (Hadi, 2016).²

Secara lengkapnya dijelaskan pada surah Al-Hasyr ayat 7 yang artinya : "Apa saja harta rampasan yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya. (Q.S. Al-Hasyr: 7)." Penjelasan dalam surat Al Quran di atas menjelaskan dengan tegas bahwa distribusi harus dilakukan secara merata dan adil agar semua pihak merasakan dan tidak menimbulkan permasalahan dikemudian hari.

Prinsip utama dalam sebuah distribusi pada pandangan islam adalah peningkatan dan pembagian hasil kekayaan agar sirkulasi atau perputaran kekayaan yang ada dapat melimpah dengan merata dan bukan hanya pada kalangan tertentu saja, baik kekayaan milik suatu negara maupun individu (Bakar, 2020). Distribusi dalam islam merupakan sebuah kegiatan penyaluran harta yang ada agar harta tersebut dirasakan oleh banyak pihak, sebagaimana yang

² Hadi, A. C. (2016). Sistem Kewarisan Islam dan Pemerataan Distribusi Kekayaan. Kordinat: Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam, 15(2).

dianjurkan dalam Islam bahwa setiap manusia diwajibkan untuk menzakatkan hartanya sesuai dengan porsi pembagiannya selain itu juga ada instrumen sedekah, waqf, hibah dan lain sebagainya yang mana semua itu terfokus agar pendistribusian serta penyaluran perekonomian dapat berjalan dengan baik. Pendistribusian yang adil tidak hanya terfokus pada sektor individu atau sektor kecil saja, peranan sebuah negara untuk pendistribusian yang baik sangat berperan aktif. Berbicara tentang distribusi dalam ekonomi syariah seharusnya dilakukan dengan baik oleh negara-negara yang menganut atau memiliki mayoritas agama Islam karena nilai-nilai ekonomi syariah sangat erat di dalamnya.

Salah satu bagian dari konsep keadilan Sayyid Quthb ialah, pembagian sumber daya atau kekayaan terhadap kaum yang lemah, agar tidak terjadinya kesenjangan ekonomi dan sosial dalam masyarakat. Keadilan sosial dalam pembagian kekayaan mencakup berbagai cara, seperti menggunakan kebijakan pajak dan program kesejahteraan untuk menyebarkan kekayaan. Keadilan hanya dapat dicapai jika setiap orang memiliki peluang yang sama untuk berhasil. Dalam Islam ada konsep zakat, infak dan sedekah, ini merupakan instrumen untuk menciptakan Keadilan Sosial dan membantu masyarakat yang kurang mampu. "Salah satu proses pembagian harta, baik pribadi maupun publik, kepada pihak yang berhak menerima disebut distribusi harta". Baik dari perspektif sistem ekonomi Islam maupun kapitalis, pembagian kekayaan sekarang menjadi masalah perekonomian yang sangat penting. Sementara itu, berbagai distribusi sudah dilakukan oleh masyarakat, akan tetapi distribusi harta tersebut belum tersalurkan kepada orang yang tepat, karena sistem pengawasan yang lemah, sehingga rakyat yang dibawah tidak mendapatkan hak-hak tersebut.

Sayyid Quthb menafsirkan al-Hasyr/59:7, berbicara tentang pembagian harta rampasan mengatakan bahwa Islam memiliki sistem distribusi kekayaan yang adil yang mencegah segelintir orang memiliki banyak kekayaan. Tafsir ini menekankan betapa pentingnya sistem ekonomi yang adil dan etis, Sebagaimana Firman Allah dalam surah al-Hasyr/59:7, Sayyid Quthb memberikan penjelasan pada ayat ini, bahwa meletakkan kaidah besar dalam sistem ekonomi dan sosial dalam masyarakat Muslim.

Dalam hal ini bertujuan agar harta benda tidak hanya beredar di antara orang-orang yang kaya saja dan ini merupakan sistem yang bertentangan dengan tata ekonomi Islam, serta bertentangan dengan tujuan dari seluruh sistem sosial kemasyarakatan.

Relevansinya terhadap distribusi kekayaan dan keadilan sosial di Indonesia

Dalam perkembangannya di era modern, Baitul Maal mengalami transformasi menjadi lembaga keuangan negara dan sosial yang lebih kompleks. Konsepnya kini diwujudkan dalam bentuk BMT, BAZNAS hingga bank syariah, yang masing-masing mengelola zakat, infaq, sedekah, dan wakaf (ZISWAF). Fragmentasi memang memperluas jangkauan pengelolaan dana umat, tetapi sekaligus menimbulkan tantangan koordinasi, potensi tumpang tindih kewenangan, serta menurunkan efektivitas distribusi.

a. Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)

BMT adalah kependekan dari Bait al-Maal wa at-Tamwil atau ada pula yang menyebut dengan Balai Usaha Mandiri Terpadu. Secara praktis, BMT adalah lembaga keuangan mikro yang operasionalisasinya berbasis syariah, khususnya yang menyangkut bidang akad transaksinya berpola syariah sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS). Untuk itu BMT juga termasuk LKMS.

BMT merupakan gabungan dua lembaga, yaitu Bait al-Maal yang merupakan lembaga sosial

(ta'awun); dan Bait at-Tamwil yang merupakan lembaga bisnis (tijary) dan/atau pengelolaan keuangan produktif (investasi). Perbedaan tersebut secara oto-matis juga berimplikasi kepada perbedaan sumber dana dan pe-metik manfaatnya. Dengan demikian, BMT adalah lembaga keuangan mikro yang ingin mengusung dua aktivitas secara siner-gis dalam satu kesatuan gerak kelembagaan, di mana yang satu saling melengkapi dan menguatkan bagi yang lain, yaitu aspek sosial dan aspek bisnis.

b. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Badan Amil Zakat Nasional atau BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Baznas dapat bekerja sama dengan pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Undang-Undang Republik Indonesia, No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat).³

Lembaga Pengelola Zakat atau biasa disebut LPZ yang meliputi Badan Amil Zakat, Lembaga Amil Zakat dan Unit Penghimpun Zakat di wilayah Indonesia mampu mengelola zakat. Ini termasuk mengawasi administrasi zakat di tingkat lokal dan regional. Organisasi-organisasi ini memiliki hak untuk mengelola zakat sesuai dengan hukum setempat dan pedoman agama. perencanaan, lengaturan, pelaksanaan serta pengawasan penghimpunan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat pada semua tingkatan merupakan tugas yang berkaitan dengan pengelolaan zakat. Seiring dengan perkembangan zaman, zakat di Indonesia mengalami perkembangan yang sangat dinamis. Setidaknya ada tiga cara untuk melihat ini.

Pertama, UU No 23 Tahun 2011 dan aturan turunannya yang diringkas dalam PP No 14 Tahun 2014 dan Inpres No 3 Tahun 2014 sudah memuat persyaratan pengelolaan zakat di Indonesia. Aturan tersebut men-unjukkan komitmen pemerintah untuk memajukan zakat nasional ke arah pembangunan ekonomi yang lebih merata (BAZNAS, 2017).

Kedua, jumlah ZIS di Indonesia meningkat setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum semakin banyak umat Islam di Indonesia yang sadar akan zakat dan bagaimana menyalurkannya melalui lembaga amil zakat. Selain itu, pertumbuhan data ZIS menjadi bukti bahwa penggiat zakat semakin banyak di Indonesia.

Ketiga, Indonesia memiliki kapasitas zakat yang cukup besar, dengan potensi sebesar 3,4 persen dari PDB tahun 2010 atau Rp 217 triliun. Meski realitas penghimpunan zakat tidak mendukung potensi tersebut, namun dapat dimaknai sebagai pertanda bahwa zakat Indonesia akan semakin meningkat di masa mendatang baik secara kuantitas maupun kualitas.

c. ZISWAF

Zakat merupakan pajak agama dengan fitur unik yang membedakannya dari jenis pajak lainnya. Berbeda dengan fai dan ghanimah yang bergantung pada hasil penaklukan militer, zakat lebih dapat diimplementasikan di era modern karena didasarkan pada aktivitas ekonomi sehari-hari yang mempengaruhi kekayaan dan pendapatan.

Keunggulan utama zakat terletak pada kontinuitas dan stabilitas sumber pendapatan yang dihasilkan. Hal ini menjadikannya instrumen keuangan negara yang dapat diandalkan. Seiring kebangkitan Islam, negara-negara seperti Pakistan, Arab Saudi, Sudan, dan Yaman telah reintroduksi zakat dalam sistem perpajakan mereka sebagai upaya Islamisasi perpajakan nasional.⁴

Infak berasal dari kata anfaqa-yunfiqu yang berarti membelanjakan atau membiayakan.

³ Baznas. (2017). "Outlook Zakat Indonesia, Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)."

⁴ Hermanto, A., & Yuhani'ah, R. (2023). Manajemen ziswaf: Zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Malang: Literasi Nusantara Abadi.

Dalam terminologi syariat, infak adalah mengeluarkan sebagian harta atau pendapatan untuk kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam.

1. Perbedaan Infak dengan Zakat:

Infak tidak mengenal nisab atau jumlah harta tertentu

Infak tidak harus diberikan kepada mustahik tertentu, melainkan kepada siapa saja (orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, atau mereka yang dalam perjalanan)

2. Jenis Infak:

Infak Wajib (meliputi kafarat, nazar, dan zakat)

Infak Sunah (seperti infak kepada fakir miskin, sesama muslim, dan bencana alam).

Secara Etimologi: Kata "shadaqoh" berasal dari Bahasa Arab yang berarti tindakan yang benar. Pada awal Islam, sedekah berarti pemberian yang disunahkan. Setelah kewajiban zakat disyariatkan, kata "shadaqah" memiliki dua arti:

1. Sedekah sunah (tathawwu') – bersifat sukarela
2. Sedekah wajib – sama dengan zakat

Secara Terminologi : Sedekah adalah pemberian seseorang secara ikhlas kepada orang yang berhak menerimanya, yang disertai pahala dari Allah. Contohnya berupa uang, beras, atau benda bermanfaat lainnya untuk orang membutuhkan.

Secara bahasa, wakaf berasal dari kata waqafa yang berarti menahan, berhenti, atau diam. Dalam istilah syariah, wakaf berarti menahan pokok harta dan menyalurkan hasil atau manfaatnya untuk kepentingan umum di jalan Allah. Harta wakaf tidak boleh dijual, diwariskan, atau dihibahkan, karena kepemilikannya telah diserahkan sepenuhnya kepada Allah Swt.

KESIMPULAN

Implementasi prinsip Baitul Mal yang diperkenalkan oleh Rasulullah SAW merupakan fondasi krusial bagi terwujudnya distribusi kekayaan yang inklusif dan keadilan sosial, terutama dalam menjawab tantangan ketimpangan ekonomi di Indonesia yang ditandai oleh perubahan Rasio Gini. Keberhasilan institusi ini pada masa kenabian terletak pada integrasi instrumen zakat, infak, sedekah, serta pajak berkeadilan seperti kharaj dan jizyah yang dikelola secara transparan serta akuntabel sebagai instrumen kebijakan fiskal yang dinamis. Hal ini sejalan dengan prinsip Al-Quran dalam Surah Al-Hasyr ayat 7 yang melarang harta hanya beredar di tangan orang-orang kaya saja, sehingga tercipta sistem ekonomi yang menyentuh seluruh lapisan masyarakat.

Meskipun Indonesia memiliki potensi zakat yang sangat besar mencapai ratusan triliun rupiah, realita di lapangan menunjukkan bahwa implementasinya masih menghadapi kendala struktural, mulai dari tata kelola lembaga yang masih tidak menyeluruh hingga rendahnya literasi dan kepercayaan publik. Saat ini, transformasi nilai Baitul Mal telah terimplemtasikan dalam berbagai bentuk seperti BAZNAS, BMT, dan lembaga filantropi lainnya, namun tantangan koordinasi serta potensi tumpang tindih kewenangan masih menjadi hambatan dalam efektivitas distribusi. Penyaluran bantuan yang seringkali masih bersifat bantuan jangka pendek juga belum mampu menyentuh akar permasalahan kemiskinan yang bersifat struktural di tanah air.

Oleh karena itu, relevansi prinsip Baitul Mal di masa sekarang perlu diperkuat melalui integrasi etika spiritual dengan manajemen profesional, termasuk penguatan regulasi zakat sebagai pengurang pajak atau tax credit. Dengan menerapkan sistem distribusi yang adil dan etis

sebagaimana yang dipraktikkan oleh Rasulullah, Indonesia dapat memperkecil jurang ketimpangan ekonomi dan memperkuat pondasi keadilan sosial nasional secara berkelanjutan. Secara keseluruhan, revitalisasi nilai-nilai Baitul Mal bukan hanya sekadar upaya menghidupkan tradisi sejarah, melainkan solusi strategis untuk menciptakan kesejahteraan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Ghazaliy, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 149
- Bakar, A. (2020). Konsep Dasar Ekonomi Islam. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 4(9).
- Baznas. (2017). "Outlook Zakat Indonesia, Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)."
- Fadlirahman, F. (2022, April 19). Kedudukan Baitul Maal di Masa Kini Yang Perlu Kamu Tahu! Yayasan Zakat Sukses. <https://zakatsukses.org/pengertian-fungsi-sejarah-dan-kedudukan-baitul-maal-di-masa-kini/>
- Faiha Fikriyah, "Distribusi Kekayaan dalam Perspektif al-Qur'ân Surah al Hasyr ayat 7, dalam *Jurnal Ulûm al-Qur'ân: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, hal. 2.
- Hadi, A. C. (2016). Sistem Kewarisan Islam dan Pemerataan Distribusi Kekayaan. *Kordinat: Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam*, 15(2).
- Hermanto, A., & Yuhani'ah, R. (2023). *Manajemen ziswaf: Zakat, infak, sedekah, dan wakaf*. Malang: Literasi Nusantara Abadi
- LPMQ. (2022). *Qur'an Kemenag. Lajnah Pentashihan mushaf Al-Qur'an*.
- Quthb, Sayyid, *Al-'Adalah al-Ijtima'iyah fil Islam*, alih bahasa Afif Mohammad, Keadilan Sosial dalam Islam, Bandung: Pustaka, 1984
- Saleh, M. (2022b). BAITUL MAL (Sejarah Perkembangan dan Konteknya ke-Indonesiaan). *TAZKIRAH*, 2(2), 100–124. <https://doi.org/10.53888/tazkirah.v2i2.754>
- Sayyid Quthb, *Fî Zhilâl al-gur'ân*, Jilid 11, Jakarta : Gema Insani Press, 2004, hal. 211-212.
- Syaikh Abu Malik Kamal bin Sayyid Salam, *Ensiklopedi Puasa dan Zakat*, (Jakarta: Roemah Buku Sido Wayah, tt.), h. 142